

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah membutuhkan modal yang yang tidak sedikit untuk melakukan pembangunan serta memajukan perekonomian tanah air. Pajak menjadi suatu bagian penting untuk menunjang anggaran pendapatan negara dan membantu meluaskan pembangunan tanah air. Di Indonesia, pemasukan pajak memegang presentase penerimaan yang sangat besar, dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga pajak menjadi sumber utama pendapatan negeri ini. Pajak adalah sumbangan wajib kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pajak.go.id) . Dimana kewajiban pajak harus dipenuhi oleh berbagai pihak yang termasuk kedalam wajib pajak. Apabila wajib pajak pribadi dan perusahaan tidak melunasi kewajiban pajak, maka mereka akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan. Menurut Allingham & Sandmo dalam Simanjuntak & Imam (2012) “tidak ada wajib pajak yang bersedia untuk membayar pajak, tetapi mau tidak mau mereka harus patuh”.

Dalam realisasi pendapatan pajak yang tercantum di APBN tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.332,1 triliun. Nominal tersebut cenderung naik dibandingkan dengan periode tahun 2018 sebesar Rp 1.315,93 triliun (Kemenkeu.go.id). Dilihat dari sisi potensi wajib pajak, dapat terlihat dari tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang tengah berada diusia produktif. Disisi lain kekuatan besar pemasukan pajak berasal dari wajib pajak badan. Dimana sektor entitas telah menjadi penyumbang terbanyak dalam pendapatan pajak Negara. *Center for Indonesian Taxation Analysis*, beranggapan bahwa kemampuan wajib pajak di Indonesia sebanyak 60 juta, diantaranya 2 juta wajib pajak adalah entitas, akan tetapi entitas yang patuh melapor dan membayar pajaknya hanya sebesar 500 ribu entitas.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan mempertimbangkan bahwa penyyetoran beban pajak yang tinggi akan dapat mengurangi laba yang

dihasilkan dan hal itu dapat merugikan perusahaan. Banyaknya beban pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan ini membuat mereka melakukan usaha untuk dapat membuat penyetoran pajak menjadi rendah, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak yang dapat menurunkan pemasukan negara. Menurut Brian & Dwi (2014) bahwa perusahaan dapat melakukan dua cara untuk mengurangi jumlah pajak dengan mengikuti aturan pajak yang berlaku (*tax avoidance*) atau mengurangi nilai pajak dengan mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan (*tax evasion*).

Penghindaran pajak tidak hanya menjadi masalah dalam debat politik dan akademik Huseynov, Sardarli, & Zhang (2017), tetapi masyarakat luas juga telah memperhatikan masalah ini, dalam menanggapi laporan media tentang praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan global (Kovermann & Velte 2019; Kanagaretnam et al., 2016). Bukti terbaru perusahaan internasional yang melakukan penghindaran pajak seperti Apple, Facebook, Starbucks (Davis et al. 2016), dan Gucci Milan serta contoh yang lebih lama, termasuk Enron (McGill & Outslay 2004) dan Tyco (Wilson, 2009), telah memberikan kesan bahwa fenomena praktik penghindaran pajak yang sangat agresif di dalam dunia bisnis saat ini.

Pada Februari 2016 partai hijau parlemen Eropa merilis laporan penghindaran pajak yang dituduhkan kepada perusahaan *manufacturing furniture* raksasa asal Swedia yaitu IKEA. Dimana perusahaan *furniture* ini dituduh menghindari pajak pada kurun waktu 2009 hingga 2014 dengan nilai mencapai 1 miliar euro. Menurut laporan sebelumnya IKEA dengan sengaja mentransfer dana dari seluruh gerai di Eropa ke anak perusahaan di Belanda. Dengan begitu, perusahaan akan terhindar dari pembayaran pajak di Luxembourg atau Linhtenstein. Perkiraan penghindaran pajak yang dilakukan IKEA mengakibatkan rendahnya pendapatan dari sektor pajak di Jerman senilai 35 juta euro, di Prancis senilai 24 juta euro dan di Inggris senilai 11,6 miliar euro. Swedia, Spanyol serta Belgia juga diperkirakan kehilangan pendapatan dari sektor pajak dengan taksiran 7,5 sampai 10 juta euro. Uni Eropa berupaya untuk mengusut penghindaran pajak semacam ini. Negara bagian Eropa sekarang dapat

menarik pajak entitas kendati entitas tersebut mengalihkan keuntungan mereka ke negara lain, melalui naungan kebijakan yang baru.

Di Indonesia kasus penghindaran pajak sudah sering terjadi dan bukan merupakan hal yang baru. Bappenas, 2012 menyebutkan bahwa setidaknya pada tahun 2005 terdapat 750 entitas Penanam Modal Asing ditengarai melaksanakan penghindaran pajak dengan menyampaikan rugi 5 tahun berturut-turut dan tidak melunasi pajaknya. Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara aktivitas *transfer pricing* dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia dimulai pada tahun 2005 dan kasusnya mulai diadili pada tahun 2007. Entitas manufaktur yang bergerak dibidang otomotif ini melakukan penghindaran pajak dengan cara mengekspor ribuan mobil ke luar negeri dengan nilai ekspor lebih rendah dari biaya penjualan. Kebijakan perusahaan Toyota memilih negara Singapura sebagai perantara penjualan ekspornya kerana negara tersebut memiliki tarif pajak penghasilan korporasi yang paling rendah di Asia Tenggara, yaitu sebesar 15% sampai dengan 17%. Dimana tariff tersebut jauh berada dibawah tariff Indonesia. Hal ini tentunya memberikan peluang kepada perusahaan untuk memindahkan pendapatannya dari Indonesia ke Singapura guna meringankan beban pajaknya secara keseluruhan.

Fenomena praktik penghindaran pajak selanjutnya terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama yang merupakan perusahaan tembakau milik British American Tobacco dengan mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia. Dimana praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan dua acara. Pertama, pada tahun 2013 dan 2015 perusahaan melakukan pinjaman intra perusahaan atau *inter-company loan*. Kedua, perusahaan melakukan pembayaran kembali ke Inggris sebesar US\$ 19,7 juta pertahun untuk pembayaran biaya royalty, ongkos dan biaya layanan IT. Dampak dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama yaitu negara menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas dalam penelitian ini, peneliti menemukan praktik penghindaran pajak terjadi pada entitas manufaktur. Perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak dikarenakan proses bisnis perusahaan yang cukup panjang, yang memiliki banyak celah-celah untuk

melakukan penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan ekonomi yang tidak tercatat secara formal sehingga pemerintah kesulitan untuk menarik pajaknya serta adanya kebocoran potensi pajak yang terjadi karena kompetisi tarif pajak antara satu negara dengan negara lainnya yang mendukung penghindaran pajak ke luar negeri. Penghindaran pajak dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam cara, seperti memanfaatkan potongan dan pengecualian yang diperbolehkan dalam peraturan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan perpajakan yang berlaku (Mangunsong, 2002)

Pemerintah menginginkan sifat kepatuhan terhadap pajak timbul dalam masyarakat atau badan. Hal ini termasuk sikap wajib pajak yang taat terhadap pajak yang ditunjukkan dengan melunasi pajak sesuai dengan kondisi aktual yang akan meningkatkan perolehan negara. Tata kelola perusahaan telah dibentuk oleh adanya permintaan dalam pengelolaan pajak yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan kewajrsan (Winarsih et al, 2014). Pembentukan tata kelola perusahaan ini bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan pajak perusahaan .

Komite audit merupakan panitia yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Entitas yang sudah *go-public* wajib mempunyai komite audit yang bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawsbnya. Anggota komite audit dapat diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (BAPEPAM-LK, 2012). Komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan peraturan dan hukum yang berlaku, telah melaksanakan bisnis sesuai dengan etika, serta telah melakukan pengawasan terhadap konflik kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam perusahaan. Keputusan BAPEPAM-LK Nomor Kep-643/BL/2012 menjelaskan tentang pendirian dan pelaksanaan kerja komite audit, diantaranya terkait dengan komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan komite audit .

Anggota komite audit yang mempunyai spesialisasi akuntansi atau keuangan lebih memahami sela-sela dalam peraturan perpajakan dan bagaimana

menghindari risiko terdeteksi (Puspita & Harto 2014). Keahlian yang dipunyai oleh komite audit di bidang keuangan atau akuntansi dapat mendeteksi tindakan manajemen yang berupaya melakukan penghindaran pajak. Semakin tingginya jumlah anggota komite yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan dalam komite audit suatu perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak.

Berdasarkan BAPEPAM-LK (2002), peran dualitas terjadi di anggota dewan komisaris dan anggota komite lainnya di dalam keanggotaan komite audit dimana ketua harus menjadi anggota independen di dewan komisaris dan praktis. Dengan terjadinya peran dualitas, memudahkan dalam pengawasan komite audit dalam mengawasi tindakan manajemen yang melakukan aktivitas *penghindaran pajak*.

Salah satu komponen terpenting dalam tata kelola perusahaan ialah transparansi di mana informasi bersifat terbuka bagi seluruh pihak yang berkepenting. Transparansi dapat diukur dengan kualitas audit yang diprosikan dengan KAP *The Big Four* karena informasi yang dihasilkan KAP *The Big Four* telah terbukti keandalannya dalam menghasilkan kinerja aktual sebuah perusahaan (Ramadhani, 2019) .

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Oliviana & Muid (2019) meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada entitas Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017) dengan hasil variabel sifat eksekutif, dewan direksi dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Untuk variabel ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk variabel rapat komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap *tax avoidance* .

Diantari & Ulupui (2016) meneliti pengaruh komiteaudit, proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dimana hasil penelitian dari variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, pada penelitian ini penulis

menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) untuk mengukur penghindaran pajak.

Apriliyana dan Suryarini (2018) melakukan penelitian yang berjudul *The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation* dengan menjadikan entitas manufaktur yang *listed* di BEI pada tahun 2013-2015 sebagai sampel dimana variabel *background of expertise in accounting or finance of the audit committee* dan *executive compensation* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, variabel *institutional ownership* dan *CSR quality* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Jaeni, Badjuri dan Fadhila (2019) meneliti tentang *Effect of Good Corporate Governance, Profitability and Leverage on Tax Avoidance Behavior Before and After Tax Amnesty* dimana variabel *audit committee* dan *audit quality* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan sampel entitas manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2016 yang dianalisis menggunakan *multiple linear regression and paired samples T-test*.

Peneliti berikutnya yaitu Wahyudi dan Rustinawati (2020) meneliti tentang keterkaitan Tata Kelola Perusahaan, *Leverage* dan *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian menghasilkan bahwa ternyata hanya variabel komite audit yang berpengaruh terhadap terjadinya praktik *tax avoidance*. Sementara itu, variabel komisaris independen, *leverage* dan ROA tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, komponen yang berkaitan dapat mempengaruhi penghindaran pajak dapat diartikan, memberikan hasil yang beragam. Mendorong peneliti ingin melakukan penelitian ini kembali. Riset ini merupakan replikasi dari riset yang dilaksanakan oleh Jaeni et al., (2019) yang berjudul *Effect of Good Corporate Governance, Profitability and Leverage on Tax Avoidance Behavior Before and After Tax Amnesty*. Dimana penelitian ini memiliki perbedaan dengan riset yang diteliti oleh Jaeni et al., (2019). Perbedaan pertama yaitu, peneliti sebelumnya hanya menggunakan variabel komite audit secara umum, tidak menjelaskan variabel komite audit secara spesifik yang digunakan dalam variabel penelitian yang diteliti. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel komite audit secara spesifik yaitu komite audit *exspertise*

dan komite audit *busyness* sebagai variabel karakteristik komite audit yang akan diteliti. Perbedaan kedua dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan variabel moderasi kualitas audit eksternal untuk memperkuat variabel karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak. Perbedaan ketiga yaitu, peneliti menggunakan variabel *profitabilitas*, *leverage* dan *firm size* sebagai variabel kontrol. Perbedaan keempat yaitu, peneliti menggunakan GAAP ETR sebagai pengukuran penghindaran pajak karena pemakaian GAAP ETR bertujuan untuk mengetahui pajak yang dilaporkan menurut akuntansi. Adapun sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan entitas yang memiliki jenis usaha dalam lingkup yang lebih luas yaitu entitas manufaktur. Dari uraian tersebut maka peneliti mengajukan judul penelitian tentang **“Efek Moderasi Kualitas Audit Eksternal Terhadap Hubungan Antara Karakteristik Komite Audit dan Penghindaran Pajak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan secara spesifik sebagai berikut:

- a. Apakah komite audit *expertise* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah komite audit *busyness* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah kualitas audit eksternal memoderasi pengaruh hubungan antara komite audit *expertise* dengan penghindaran pajak?
- d. Apakah kualitas audit eksternal memoderasi pengaruh interaksi antara komite audit *busyness* dengan penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak.

- b. Untuk menguji pengaruh komite audit *busyness* terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk menguji pengaruh interaksi antara komite audit *expertise* dengan penghindaran pajak yang dimoderasi dengan kualitas audit eksternal.
- d. Untuk menguji pengaruh interaksi antara komite audit *busyness* dengan penghindaran pajak yang dimoderasi dengan kualitas audit eksternal.

#### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian di atas, riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi tambahan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian di masa mendatang mengenai pengaruh audit eksternal terhadap interaksi antara karakteristik komite audit dan penghindaran pajak dan efek moderasi kualitas audit eksternal terhadap hubungan antara karakteristik komite audit dan penghindaran pajak

- b. Manfaat Praktis

- 1. Bagi Perusahaan

Riset ini diharapkan dapat memberikan saran mengenai pentingnya karakteristik komite audit dan kualitas audit eksternal untuk mencegah terjerumusnya perusahaan dalam penghindaran pajak. Sehingga dapat meminimalisir resiko yang diterima oleh perusahaan terkait sanksi hukum atas penghindaran pajak yang dapat dilakukan.

- 2. Bagi Investor

Riset ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk investor sebagai bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak dilihat dari sisi karakteristik komite audit dari suatu perusahaan.

- 3. Bagi Regulator

Riset ini diharapkan dapat membantu regulator dalam mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak



pada entitas manufaktur di Indonesia, serta dapat memberikan masukan kepada regulator khususnya fiskus dalam hal membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat mengurangi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.